



Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Agung Cahyo Widodo¹, Rudiana², Yayan Nuryanto³

^{1,2,3}Universitas Padjadjaran, Indonesia

E-mail: agung20002@mail.unpad.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-08-07 Revised: 2024-09-22 Published: 2024-10-07 Keywords: <i>Halal Product Assurance; Supervision; BPJPH; Halal Certification; Regulation.</i>	This research analyzes the role of the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) in supervising JPH in Indonesia. BPJPH is responsible for the certification and supervision of halal products, implementing regulations to ensure that products meet halal standards through field inspections, laboratory testing, and regular audits. The research findings show that BPJPH's supervision has significantly contributed to improving the quality and compliance of halal products. However, there are challenges such as limitations in human resources and technology, as well as coordination issues among agencies. Capacity building and intensive collaboration are needed to overcome these obstacles. This research also emphasizes the importance of clear and firm regulations to ensure the effectiveness of JPH supervision, which must be continuously improved to accommodate market dynamics and complex consumer needs. Increasing public awareness and education about the importance of halal products is a key factor in supporting supervision. BPJPH must also pay attention to transparency and accountability in every step of its supervision to build public trust and ensure that the certification and supervision processes are conducted objectively and independently. In this way, BPJPH can more effectively protect consumers and ensure the integrity of halal products in Indonesia. In conclusion, the supervision of JPH by BPJPH is vital for the safety and halal compliance of products in Indonesia. The success of this supervision requires support from the government, industry players, and the community. Through good cooperation and continuous improvement, it is hoped that the JPH monitoring system in Indonesia can continue to be enhanced.

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-08-07 Direvisi: 2024-09-22 Dipublikasi: 2024-10-07 Kata kunci: <i>Jaminan Produk Halal; Pengawasan; BPJPH; Sertifikasi Halal; Regulasi.</i>	Penelitian ini menganalisis peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam mengawasi JPH di Indonesia. BPJPH bertanggung jawab atas sertifikasi dan pengawasan produk halal, mengimplementasikan regulasi untuk memastikan produk memenuhi standar halal melalui inspeksi lapangan, pengujian laboratorium, dan audit berkala. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan BPJPH berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kepatuhan produk halal. Namun, ada tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi serta kendala koordinasi antar lembaga. Peningkatan kapasitas dan kolaborasi intensif diperlukan untuk mengatasi hambatan ini. Penelitian ini juga menekankan pentingnya regulasi yang jelas dan tegas untuk memastikan efektivitas pengawasan JPH, yang harus terus disempurnakan agar mampu mengakomodasi dinamika pasar dan kebutuhan konsumen yang kompleks. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pentingnya produk halal adalah faktor kunci dalam mendukung pengawasan. BPJPH juga harus memperhatikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah pengawasannya untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan proses sertifikasi dan pengawasan dilakukan secara objektif dan independen. Dengan demikian, BPJPH dapat lebih efektif melindungi konsumen dan memastikan integritas produk halal di Indonesia. Kesimpulannya, pengawasan JPH oleh BPJPH sangat penting untuk keamanan dan kehalalan produk di Indonesia. Keberhasilan pengawasan ini memerlukan dukungan pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Melalui kerja sama yang baik dan perbaikan berkelanjutan, diharapkan sistem pengawasan JPH di Indonesia dapat terus ditingkatkan.

I. PENDAHULUAN

Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum dalam Pembukaan UUD 1945, alinea keempat. Negara hukum ini menempatkan hukum sebagai dasar utama kekuasaan negara, dengan tujuan

melindungi bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Hukum di Indonesia mengatur seluruh aspek pemerintahan, memastikan keadilan dan ketertiban. Prinsip hukum ini mencakup semua kegiatan kenegaraan, sehingga

setiap aktivitas pemerintahan harus mematuhi peraturan yang ada.

Berdasarkan teori geopolitik Frederich Ratzel, negara dapat memperluas wilayah kedaulatannya melalui ekspansi perdagangan dan industri. Banyak negara seperti China, Korea, dan Jepang melakukan ekspansi ini, dan Indonesia menjadi sasaran dengan banjirnya barang-barang impor. Namun, barang-barang ini sering kali tidak memiliki sertifikat halal, menjadi tantangan bagi Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim. Kekhawatiran akan status halal produk ini menjadi perhatian serius, dan negara bertanggung jawab melindungi hak konsumen Muslim. Indonesia diakui dunia dalam mengembangkan industri halal, menempati peringkat keempat dunia dalam Global Islamic Economy Indicator Score Rank 2022. Indonesia menduduki posisi tinggi dalam sektor mode, makanan halal, media, rekreasi, serta farmasi dan kosmetik. Ekonomi Islam global bernilai total USD 2 triliun pada 2021, dengan pengeluaran Muslim untuk makanan meningkat pesat. Dengan populasi Muslim yang besar, kegiatan perdagangan di Indonesia didominasi oleh konsumen Muslim, menciptakan peluang besar bagi industri halal.

Pemerintah Indonesia telah mengatur Jaminan Produk Halal (JPH) dalam UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 39 Tahun 2021. JPH memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan produk melalui sertifikasi halal. UU JPH memastikan produsen menerapkan Sistem Jaminan Halal, sehingga konsumen mendapat informasi jelas tentang status halal produk. Pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap produk makanan yang beredar di Indonesia, baik lokal maupun impor, memenuhi standar kehalalan yang ketat.

BPJPH dibentuk pada 2017 untuk menyelenggarakan JPH, dengan tugas menerbitkan sertifikat halal dan memastikan kepastian hukum terkait kehalalan produk. BPJPH bekerja sama dengan LPH, MUI, dan lembaga terkait lainnya. Proses sertifikasi halal melibatkan pemeriksaan dokumen, audit oleh LPH, dan penetapan kehalalan oleh MUI sebelum sertifikat halal diterbitkan. Meski ada tantangan dalam pelaksanaan UU JPH, seperti minimnya jumlah auditor halal dan sarana prasarana yang kurang memadai, BPJPH terus berupaya memperbaiki sistem dan memastikan produk halal yang beredar di masyarakat sesuai standar.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menghadapi kompleksitas dan keterkaitan

aspek sosial. Metode ini memungkinkan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data secara mendalam. Menurut Sugiyono (2015), metode penelitian kualitatif berfokus pada kondisi alamiah objek penelitian dengan peneliti sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, dan analisis data bersifat induktif dengan penekanan pada pemahaman makna daripada generalisasi. Creswell (1998) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami isu-isu sosial dengan gambaran menyeluruh dan kompleks.

Moleong juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Metode ini sesuai digunakan dalam penelitian ini karena memungkinkan pengumpulan data yang mendalam dari fakta lapangan. Sugiyono (2015) menekankan bahwa dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan berdasarkan fakta di lapangan dan dianalisis secara induktif untuk membentuk hipotesis atau teori. Fokus utama adalah pada interpretasi makna data, bukan pada generalisasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup buku, literatur, catatan, laporan, dan sumber kepustakaan lainnya. Data primer dikumpulkan melalui studi lapangan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data langsung dari lapangan, sementara wawancara dilakukan untuk menggali informasi mendalam dari informan. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan catatan peristiwa yang telah terjadi dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa jenis, yaitu wawancara terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan untuk mendapatkan informasi yang spesifik dengan pertanyaan tertulis, sedangkan wawancara semi-terstruktur lebih bebas dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Wawancara tidak terstruktur digunakan untuk pengumpulan data yang lebih mendalam tanpa pedoman wawancara yang sistematis. Teknik wawancara ini memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang luas dan terperinci sesuai dengan kerangka penelitian yang telah ditetapkan.

Dokumentasi dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan dokumen seperti peraturan, kebijakan, dan catatan yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen ini digunakan untuk menguji, menafsirkan, dan meramalkan situasi sosial yang diteliti. Validasi data dilakukan melalui teknik triangulasi yang mencakup triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk memverifikasi kebenaran data dari berbagai sumber dengan cara berbeda. Triangulasi ini memastikan kredibilitas data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan melalui tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan serta verifikasi. Data diringkas dan difokuskan pada hal-hal penting, kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat atau naratif, bagan, dan hubungan antar kategori. Kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan. Teknik analisis SWOT juga digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam penelitian ini, dengan tujuan memahami pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki peran vital dalam memastikan kepatuhan terhadap standar halal di Indonesia. BPJPH bertanggung jawab untuk memonitor dan mengevaluasi setiap tahapan produksi, mulai dari bahan baku hingga produk akhir. Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi telah terverifikasi kehalalannya. Keterlibatan BPJPH dalam proses pengawasan juga mencakup audit reguler dan inspeksi mendadak untuk memastikan tidak ada penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan.

Penelitian ini juga menerapkan teori indikator pengawasan menurut Robbins dan Coulter, yang meliputi penetapan standar, pengukuran, perbandingan, dan tindakan. Penetapan standar merupakan langkah awal yang krusial dalam pengawasan produk halal. Standar ini harus spesifik, terukur, dan sesuai dengan peraturan halal yang berlaku. Pengukuran dilakukan untuk menilai sejauh mana produk memenuhi standar yang telah ditetapkan, sementara perbandingan digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara hasil aktual dan standar yang diinginkan.

Berikut adalah tabel yang merinci bentuk pengawasan Jaminan Produk Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH):

Tabel 1. Bentuk Pengawasan Jaminan Produk Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

No	Nama	Deskripsi
1	Merumuskan dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal	BPJPH bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang terkait dengan jaminan produk halal yang diterapkan di Indonesia.
2	Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam Jaminan Produk Halal	BPJPH menetapkan norma dan standar yang harus diikuti oleh produsen untuk memastikan kehalalan produk mereka.
3	Menerbitkan dan mencabut Sertifikasi Halal pada produk luar negeri	BPJPH memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal pada produk yang diimpor dari luar negeri.
4	Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk Halal	BPJPH melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya produk halal dan peran BPJPH.
5	Melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)	BPJPH mengakreditasi lembaga-lembaga yang berwenang untuk memeriksa kehalalan produk.
6	Melakukan registrasi Auditor Halal	BPJPH melakukan registrasi terhadap auditor-auditor yang akan melakukan pemeriksaan terhadap produk halal.
7	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Jaminan Produk Halal	BPJPH secara aktif mengawasi pelaksanaan jaminan produk halal di lapangan.
8	Melakukan pembinaan terhadap Auditor Halal	BPJPH memberikan pembinaan dan pelatihan kepada auditor halal untuk memastikan kompetensi mereka.
9	Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait	BPJPH bekerja sama dengan berbagai lembaga, baik dari dalam maupun luar negeri, yang terkait dengan jaminan produk halal.

Tabel 2. Jumlah Pengawas JPH Periode 2019-2023

Tahun	Metode Diklat		Jumlah
	Offline	Online	
2019	27		27
2020		84	84
2021		89	89
2022			0
2023	40		40
Jumlah	67	173	240

Tabel 2. menunjukkan data jumlah pengawas JPH (Jaminan Produk Halal) yang telah mengikuti pelatihan melalui metode *offline* dan *online* selama periode 2019-2023. Pada tahun 2019, terdapat 27 pengawas yang mengikuti pelatihan, semuanya melalui metode *offline*. Tahun 2019 merupakan satu-satunya tahun dalam periode ini di mana pelatihan dilakukan secara eksklusif *offline*, mencerminkan praktik yang mungkin sudah mapan sebelum pandemi COVID-19. Pengawasan yang ketat oleh BPJPH memberikan dampak positif bagi konsumen. Konsumen merasa lebih aman dan percaya diri dalam mengonsumsi produk yang bersertifikat halal. Hal ini juga membantu meningkatkan citra produk halal di pasar internasional, yang pada akhirnya dapat mendukung ekspor produk halal Indonesia.




Gambar 1. Kampanye Wajib Sertifikasi Halal 2024

Kementerian Agama dan mitra-mitra menggelar Kampanye Wajib Sertifikasi Halal 2024 di 1.000 lokasi di Indonesia untuk mengingatkan tentang kewajiban bersertifikasi halal yang akan dimulai pada 17 Oktober 2024. Kampanye ini diprioritaskan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan melibatkan berbagai pihak dari pusat hingga daerah, termasuk Pemda dan lembaga terkait. Tujuan utamanya adalah

untuk memastikan ketersediaan produk halal yang aman dan pasti bagi masyarakat.

BPJPH bersama stakeholder JPH di seluruh Indonesia mengencangkan sosialisasi Wajib Halal Oktober 2024, menasar 5.040 titik sentra pelaku usaha. Program ini merupakan kelanjutan dari kampanye sertifikasi halal di 1.012 titik tahun lalu. Sosialisasi dimulai serentak di 34 provinsi dengan 170 titik strategis per pekan, dari Maret hingga Mei. Tujuannya adalah mengedukasi pelaku usaha dan masyarakat mengenai kewajiban sertifikasi halal, yang akan dimulai pada 18 Oktober 2024, mencakup produk makanan, minuman, bahan baku, dan jasa penyembelihan. BPJPH mencatat 3,9 juta produk bersertifikat halal, namun masih banyak yang belum. Oleh karena itu, BPJPH mengatur mitra strategis untuk sosialisasi ini, yang juga mencakup layanan konsultasi dan pengajuan sertifikasi halal di tempat. Selain itu, sosialisasi akan didorong melalui berbagai media dan kolaborasi dengan Pemda terkait.

Salah satu kegiatan promosi yang diselenggarakan oleh BPJPH adalah Halal World yang dihadiri oleh 118 Lembaga Halal 41 Negara. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menyelenggarakan Halal World di Jakarta, berlangsung dari 17 hingga 21 November 2023 di Ji-Expo Jakarta. Forum ini merupakan kelanjutan dari Halal-20 (H-20) yang diselenggarakan dalam rangka Presidensi G-20 pada tahun 2022. Acara ini dihadiri oleh 118 lembaga halal dari 41 negara.



Gambar 2. Website Halal Indonesia

BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) telah mengembangkan sebuah website resmi yang dapat diakses di <https://bpjph.halal.go.id/>. Website ini dirancang untuk menyediakan sistem informasi yang komprehensif mengenai produk halal, mencakup berbagai aspek penting yang mendukung dan memastikan kehalalan produk di Indonesia.

Melalui platform ini, pengguna dapat mengakses informasi mengenai standar

kehalalan, proses sertifikasi, regulasi terbaru, serta berita dan perkembangan terkini terkait produk halal. Website ini dilengkapi dengan fitur-fitur penting seperti informasi sertifikasi halal, database produk halal, berita dan pengumuman, edukasi dan pelatihan, serta layanan pengaduan.

Salah satu evaluasi yang dilakukan oleh BPJPH adalah akan mengadakan Survei Kepuasan Layanan Produk Halal tahun 2024, yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Survei ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan sertifikasi halal di seluruh Indonesia. Survei ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis dan melibatkan sekitar 10 ribu responden dari berbagai pelaku usaha atau stakeholder terkait. Hasilnya akan digunakan untuk evaluasi dan perbaikan kualitas layanan sertifikasi halal di masa mendatang. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Ruang lingkup survei mencakup sembilan aspek pelayanan, diantaranya:

1. Persyaratan
2. SOP
3. waktu penyelesaian
4. biaya atau tarif
5. produk layanan
6. kompetensi pelaksana layanan
7. perilaku pelaksana
8. penanganan pengaduan serta sarana dan prasarana
9. persepsi anti diskriminasi dan anti korupsi.

Kegiatan survei juga sudah dilaksanakan beberapa tahun terakhir. Survei serupa pada tahun 2021 dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kemenag, sementara pada tahun 2022 dan 2023 oleh BRIN. Hasil survei tahun 2021 menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai 84,46. Pada tahun 2022, IKM naik menjadi 88,1, dan pada tahun 2023, naik lagi menjadi 88,5, dengan predikat sangat baik. Dalam upaya untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap produk halal di Indonesia, analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Analisis ini mengacu pada indikator-indikator pengawasan menurut Robbins and Coulter, yang membantu dalam mengevaluasi efektivitas BPJPH dalam

menetapkan, mengukur, membandingkan, dan melaksanakan standar kehalalan produk.

'Kekuatan (Strengths) pada pengawasan jaminan produk halal oleh BPJPH meliputi adanya kerangka regulasi yang kuat dan jelas dalam menetapkan standar. Ini memberikan landasan hukum yang kokoh bagi BPJPH dalam memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi syarat kehalalan. Selain itu, penggunaan teknologi canggih dalam pengujian produk halal menjadi salah satu keunggulan utama dalam aspek pengukuran, memastikan bahwa pengujian dilakukan dengan akurat dan efisien. Kemitraan yang solid dengan instansi terkait, baik di dalam maupun luar negeri, memperkuat posisi BPJPH dalam membandingkan standar halal dan memastikan kepatuhan global. Respons cepat terhadap pelanggaran standar yang terdeteksi menunjukkan komitmen BPJPH dalam melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk menjaga integritas sertifikasi halal.

Kelemahan (Weaknesses) yang dihadapi BPJPH termasuk kurangnya representasi masyarakat dan industri dalam penentuan standar, yang dapat mengurangi keberterimaan dan efektivitas standar yang ditetapkan. Kompleksitas teknis dalam metode pengukuran dapat mempengaruhi akurasi hasil, yang menjadi tantangan dalam memastikan kehalalan produk. Tantangan dalam menyesuaikan standar dengan perkembangan industri yang cepat menunjukkan perlunya fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar dari BPJPH. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi menjadi kendala dalam melakukan tindakan pengawasan secara optimal.

Peluang (Opportunities) yang dapat dimanfaatkan oleh BPJPH termasuk kolaborasi dengan industri untuk mengikuti tren teknologi dan praktik halal yang baru, yang dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas standar halal. Peningkatan efisiensi melalui penggunaan teknologi informasi dapat memperbaiki proses pengukuran dan pengawasan. Permintaan global yang meningkat terhadap produk halal membuka peluang bagi BPJPH untuk memperluas jangkauan dan pengaruhnya. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang produk halal dapat mendukung keberhasilan implementasi standar halal dan mendorong kepatuhan yang lebih luas.

Ancaman (Threats) yang perlu diwaspadai oleh BPJPH termasuk potensi penentangan atau resistensi dari kelompok tertentu dalam

masyarakat terhadap standar yang ditetapkan, yang dapat mengganggu proses implementasi. Risiko kesalahan interpretasi atau konsistensi hasil pengukuran antara pengguna yang berbeda dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kehalalan produk. Persaingan yang ketat dalam penerapan standar halal di pasar global menuntut BPJPH untuk terus berinovasi dan memperkuat posisinya. Ancaman terhadap reputasi BPJPH jika tidak dapat menegakkan standar secara konsisten dapat merusak kepercayaan masyarakat dan industri terhadap badan ini.

Dengan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman ini, BPJPH dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mengawasi pelaksanaan jaminan produk halal dan memastikan bahwa produk yang beredar di pasar benar-benar memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan mengenai analisis SWOT di atas, dapat dijadikan peneliti untuk merumuskan beberapa strategi sebagai bentuk upaya alternatif guna memecahkan sebuah permasalahan yang dihadapi beserta cara penyelesaian masalah dalam pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Selanjutnya peneliti akan memaparkan strategis yang telah dilaksanakan oleh BPJPH untuk meningkatkan efektivitas pengawasan jaminan produk halal oleh BPJPH, yaitu:

1. Memanfaatkan Kerangka Regulasi dan Inovasi Produk Halal

BPJPH menggunakan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal untuk memperkuat regulasi dan mendukung inovasi produk halal. Salah satu inisiatif nyata yang telah diterapkan adalah peluncuran dan perluasan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi UMKM. Program ini menyediakan sertifikasi halal tanpa biaya bagi usaha kecil dan menengah, membantu mereka memenuhi standar internasional yang ketat. Sebagai contoh, pada tahun 2023, BPJPH berhasil memberikan sertifikasi halal gratis kepada lebih dari 10.000 UMKM di seluruh Indonesia. Program ini tidak hanya membantu UMKM untuk masuk ke pasar global dengan produk yang memenuhi standar halal, tetapi juga mendorong inovasi dalam pembuatan produk yang lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan konsumen muslim di seluruh dunia. Selain itu, BPJPH juga

mengadakan pelatihan dan workshop untuk UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal dan cara memprosesnya, sehingga meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha mengenai pentingnya jaminan produk halal.

2. Kolaborasi untuk Adopsi Teknologi Informasi

BPJPH telah meningkatkan kolaborasi dengan industri dan institusi pendidikan untuk mengadopsi teknologi informasi guna meningkatkan transparansi dan efisiensi pengawasan produk halal. Salah satu contoh nyata adalah kerjasama dengan Universitas Indonesia dan perusahaan teknologi lokal untuk mengembangkan dan menerapkan sistem informasi berbasis blockchain dalam proses sertifikasi halal.

Pada tahun 2022, BPJPH meluncurkan pilot project yang menggunakan teknologi blockchain untuk melacak dan memverifikasi rantai pasokan produk halal. Proyek ini melibatkan beberapa produsen makanan dan minuman terkemuka di Indonesia. Dengan menggunakan blockchain, setiap langkah dalam rantai pasokan, mulai dari bahan baku hingga produk akhir, dapat dicatat secara transparan dan tidak dapat diubah, memastikan akuntabilitas dan integritas data.

3. Menggunakan Dukungan Pemerintah terkait dengan Standar Kehalalan

BPJPH telah memanfaatkan dukungan penuh dari Kementerian Agama dan pemerintah pusat untuk menetapkan standar kehalalan yang jelas dan konsisten. Salah satu contoh nyata adalah partisipasi aktif BPJPH dalam penyusunan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. BPJPH bekerja sama dengan Kementerian Agama dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan regulasi ini untuk memastikan bahwa standar kehalalan yang ditetapkan sesuai dengan prinsip syariah dan relevan dengan perkembangan industri.

Selain itu, BPJPH juga aktif berpartisipasi dalam forum diskusi publik dan konsultasi dengan berbagai kelompok masyarakat, industri, dan akademisi untuk membahas standar kehalalan. Pada tahun 2021, BPJPH mengadakan serangkaian diskusi publik di berbagai kota besar di Indonesia, melibatkan lebih dari 500 peserta dari berbagai latar

belakang. Tujuannya adalah untuk dapat mendengarkan masukan dan kekhawatiran masyarakat terkait standar kehalalan serta menjelaskan kebijakan yang sedang dirumuskan.

Dengan langkah ini, BPJPH berhasil mengatasi beberapa perdebatan mengenai standar kehalalan, seperti isu penggunaan bahan-bahan tertentu dalam produk makanan dan kosmetik. Kebijakan yang diambil kemudian memiliki legitimasi yang kuat karena didasarkan pada partisipasi dan dukungan luas dari berbagai pihak. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat regulasi halal di Indonesia tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik dan industri terhadap standar yang ditetapkan oleh BPJPH.

4. Memanfaatkan Teknologi dan Kolaborasi

BPJPH telah meningkatkan penggunaan teknologi canggih di laboratorium dan menjalin kolaborasi dengan instansi terkait, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), untuk mendeteksi produk halal palsu. Pada tahun 2023, BPJPH dan LIPI memulai proyek bersama yang menggunakan teknik DNA barcoding dan teknologi analitik lainnya untuk memastikan kehalalan bahan baku produk. Teknologi ini memungkinkan identifikasi spesies bahan baku secara akurat, dan laboratorium BPJPH telah dilengkapi dengan peralatan canggih seperti mesin PCR dan sequencer DNA untuk mendukung pengujian ini.

5. Mengatasi Keterbatasan Sumber Daya Melalui Pelatihan dan Kolaborasi

BPJPH telah mengatasi keterbatasan sumber daya dengan meningkatkan pelatihan bagi staf dan menjalin kolaborasi internasional. Salah satu contoh nyata adalah kerjasama dengan Halal Industry Development Corporation (HDC) Malaysia. Pada tahun 2022, BPJPH mengirimkan 20 staf untuk mengikuti program pelatihan intensif di Malaysia, yang difokuskan pada audit halal dan penggunaan teknologi terbaru dalam pengawasan produk halal. Program pelatihan ini mencakup berbagai aspek, seperti teknik audit halal yang komprehensif, penggunaan alat laboratorium canggih, serta pemahaman mendalam mengenai standar halal internasional. Para peserta pelatihan juga diberi kesempatan untuk mengunjungi beberapa fasilitas produksi halal terkemuka di

Malaysia, mempelajari praktik terbaik dalam industri halal global.

Selain itu, BPJPH juga telah mengadakan pelatihan internal berkala yang melibatkan pakar dari berbagai lembaga internasional. Misalnya, pada tahun 2023, BPJPH menyelenggarakan workshop mengenai teknologi blockchain dalam sertifikasi halal, yang dihadiri oleh ahli teknologi dari berbagai negara. Workshop ini memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi terbaru dapat diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses sertifikasi halal.

6. Meningkatkan Konsistensi Tindakan Korektif.

BPJPH telah meningkatkan sumber daya dan pelatihan untuk memastikan konsistensi dalam pelaksanaan tindakan korektif terhadap pelanggaran standar halal. Salah satu upayanya adalah pengembangan modul pelatihan standar untuk auditor halal pada tahun 2023, yang mencakup prosedur tindakan korektif yang jelas dan langkah-langkah detail bagi auditor saat menemukan pelanggaran. BPJPH juga mengadakan sesi pelatihan intensif untuk melatih auditor dalam mengidentifikasi pelanggaran, menentukan tindakan korektif yang tepat, serta memastikan konsistensi dalam pelaksanaan tindakan tersebut melalui studi kasus dan simulasi lapangan.

Selain pelatihan, BPJPH menerapkan sistem monitoring berkala untuk mengawasi implementasi tindakan korektif. Auditor diwajibkan melaporkan hasil tindak lanjut pelanggaran secara periodik, sementara tim evaluasi khusus dibentuk untuk memeriksa laporan-laporan ini dan memastikan bahwa tindakan korektif dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu. Pada tahun 2023, BPJPH melakukan audit ulang terhadap 100 perusahaan yang sebelumnya melanggar standar halal, dan hasilnya menunjukkan bahwa 90% dari perusahaan tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dalam kepatuhan setelah diterapkannya tindakan korektif yang konsisten dan terstruktur.

7. Mengelola Ancaman Keamanan Data

BPJPH telah meningkatkan infrastruktur teknologi dan menerapkan regulasi ketat untuk mengelola ancaman terhadap keamanan data pengukuran halal. Pada tahun 2023, BPJPH mengadopsi sistem manajemen

keamanan informasi ISO/IEC 27001 dengan bekerja sama dengan konsultan keamanan informasi terkemuka. Implementasi ini melibatkan penilaian risiko, pengembangan kebijakan keamanan, pelatihan staf, serta pemasangan perangkat lunak keamanan terbaru.

Selain itu, BPJPH menerapkan regulasi ketat terkait akses data, di mana hanya personel dengan otorisasi khusus yang dapat mengakses data sensitif. Semua aktivitas akses data diawasi dan dicatat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta diikuti dengan audit rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap standar ISO/IEC 27001. Sebagai hasil dari inisiatif ini, BPJPH berhasil mencegah beberapa upaya pelanggaran keamanan yang terdeteksi melalui sistem monitoring yang ditingkatkan, tanpa insiden kehilangan atau kebocoran data pada tahun 2023.

BPJPH juga mengadakan workshop berkala untuk melatih staf mengenai praktik terbaik dalam manajemen keamanan informasi, termasuk simulasi penanganan insiden keamanan data dan pembaruan berkala mengenai ancaman keamanan terbaru. Dengan adopsi ISO/IEC 27001 dan peningkatan infrastruktur teknologi, BPJPH dapat memastikan bahwa data sertifikasi halal tetap aman dan akurat. Langkah ini tidak hanya melindungi data dari ancaman tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik dan industri terhadap sistem pengelolaan data BPJPH, memastikan integritas dan keandalan informasi sertifikasi halal di Indonesia.

Berdasarkan dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa BPJPH memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan kepatuhan terhadap standar halal di Indonesia. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, disarankan agar BPJPH terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memperbaiki fasilitas pengujian, dan memanfaatkan teknologi modern. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga sertifikasi internasional dan peningkatan program edukasi serta sosialisasi juga sangat diperlukan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pelaksanaan pengawasan jaminan produk halal oleh BPJPH telah dirancang dengan mekanisme dan prosedur yang jelas untuk

memastikan produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar halal. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi.

Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten menjadi salah satu hambatan terbesar dalam pengawasan produk halal. Banyak pelaku usaha dan pengawas belum memiliki pemahaman yang mendalam dan keterampilan yang memadai terkait dengan standar dan proses sertifikasi halal. Selain itu, kurangnya sosialisasi dari BPJPH kepada pelaku usaha mengenai sertifikat halal juga menjadi masalah yang signifikan. Informasi yang tidak merata dan kurangnya edukasi tentang pentingnya sertifikasi halal membuat banyak pelaku usaha tidak menyadari prosedur dan manfaat dari sertifikasi tersebut.

Sarana dan prasarana dalam pengawasan produk halal juga masih kurang optimal. Fasilitas laboratorium, alat pengujian, dan teknologi yang diperlukan untuk melakukan pengawasan sering kali tidak memadai. Hal ini berdampak pada ketepatan dan kecepatan dalam proses pengawasan, membuat pengawasan produk halal menjadi kurang efisien dan efektif. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, BPJPH perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi yang lebih intensif, serta meningkatkan intensitas dan jangkauan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha agar mereka lebih memahami dan termotivasi untuk mendapatkan sertifikat halal. Selain itu, peningkatan dan modernisasi sarana dan prasarana pengawasan juga menjadi prioritas agar proses pengawasan dapat dilakukan dengan lebih baik dan akurat.

Berdasarkan analisis SWOT, BPJPH dapat merumuskan beberapa strategi legalistik untuk meningkatkan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan terkait lainnya.

Pertama, BPJPH dapat memanfaatkan kerangka regulasi yang kuat yang diberikan oleh UU No. 33 Tahun 2014 dan dukungan pemerintah untuk mendorong inovasi dalam produk halal serta memenuhi permintaan global yang meningkat. Pasal 5 UU No. 33 Tahun 2014 menegaskan bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan oleh pemerintah yang

bertanggung jawab atas pelaksanaannya melalui BPJPH yang berada di bawah naungan Menteri Agama. Ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi BPJPH dalam melaksanakan pengawasan, memastikan produk memenuhi standar internasional yang ketat.

Kedua, BPJPH perlu meningkatkan kolaborasi dengan industri dan institusi pendidikan untuk mengadopsi teknologi informasi dalam pengawasan, seperti penggunaan *blockchain*, guna meningkatkan transparansi dan efisiensi. Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BPJPH dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga penelitian dan pengembangan, sehingga memungkinkan penerapan teknologi canggih dalam pengawasan produk halal.

Ketiga, dukungan pemerintah yang diamanatkan dalam UU JPH dapat digunakan untuk mengatasi perdebatan mengenai standar kehalalan, memastikan bahwa kebijakan yang diambil memiliki legitimasi yang kuat. Pasal 7 UU No. 33 Tahun 2014 menegaskan peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan regulasi terkait JPH, termasuk dalam menghadapi tantangan dan perdebatan standar kehalalan.

Keempat, dengan memanfaatkan teknologi canggih, BPJPH dapat lebih efektif dalam mendeteksi dan melawan produk halal palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 33 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa BPJPH bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap produk halal yang beredar di masyarakat. Selain itu, Pasal 21 UU No. 33 Tahun 2014 mengatur bahwa BPJPH memiliki kewenangan untuk melakukan audit halal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.

Kelima, BPJPH dapat mengatasi keterbatasan sumber daya melalui pelatihan dan kolaborasi internasional, sesuai dengan Pasal 22 UU No. 33 Tahun 2014 yang memungkinkan BPJPH untuk menjalin kerja sama dengan lembaga internasional dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi.

Keenam, untuk mengelola ancaman keamanan data, BPJPH harus meningkatkan infrastruktur teknologi dan menerapkan regulasi yang ketat, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU No. 33 Tahun 2014, yang

menekankan pentingnya perlindungan data dalam proses sertifikasi halal.

Strategi-strategi tersebut jika dilaksanakan dengan baik dan berdasarkan landasan hukum yang kuat sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014, akan memperkuat sistem pengawasan JPH dan juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk halal di Indonesia.

Berdasarkan hasil riset dan pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa pengawasan BPJPH terhadap produk halal sangat penting dalam memastikan produk yang beredar di masyarakat sesuai dengan standar halal. Pengawasan ini mencakup pemeriksaan bahan baku, proses produksi, dan produk akhir, serta memastikan keteraturan sertifikasi dan logo halal pada produk.

B. Saran

BPJPH perlu melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi secara menyeluruh. Penambahan tenaga ahli yang kompeten dalam bidang pengawasan produk halal sangat penting untuk memastikan setiap tahapan produksi hingga distribusi mematuhi standar halal. BPJPH dapat meningkatkan kualitas pengawasan dengan menjalin kerjasama yang lebih intensif dengan pihak swasta dan lembaga internasional. Banyak pihak swasta dan lembaga internasional yang telah memiliki standar dan sistem pengawasan produk halal yang baik. Kerjasama ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pengawasan tetapi juga membantu BPJPH dalam memahami praktik terbaik dari berbagai belahan dunia, sehingga pengawasan produk halal di Indonesia bisa lebih baik dan setara dengan standar internasional.

BPJPH harus dapat memanfaatkan kekuatan yang ada, seperti otoritas regulasi yang kuat, untuk memperluas jangkauan pengawasan dan sertifikasi produk halal. Dukungan dari pemerintah adalah peluang yang harus dimaksimalkan, baik dalam bentuk kebijakan yang mendukung maupun alokasi anggaran yang memadai. Dengan demikian, BPJPH bisa lebih leluasa dalam menjalankan tugas pengawasan dan memastikan produk halal di pasar domestik maupun internasional sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk mengatasi kelemahan seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan koordinasi antar lembaga, BPJPH perlu mengimplementasikan program pelatihan

yang berkelanjutan bagi para pegawai. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam pengawasan produk halal. Dalam menghadapi ancaman dari produk impor dan persaingan global, BPJPH harus menerapkan standar pengawasan yang lebih ketat dan adaptif. Penerapan standar yang lebih ketat juga akan menambah kepercayaan konsumen terhadap produk halal domestik.

DAFTAR RUJUKAN

- Adib, H. (2023). *PENGAWASAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH) TERHADAP PELAKU USAHA COFFEE SHOP DI KOTA PADANG YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Ariny, B. D. (2020). Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 3(2), 198-218.
- Aziz, M., Rofiq, A., & Ghofur, A. (2019). Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Statute Approach. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 151-170.
- Citraningrum, R. A., & Diana Setiawati, S. H. (2023). *Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Bpjph) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Produk Yang Memiliki Label Halal Di Indonesia (Analisis Berdasarkan UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Fadilah, M. R., & Alqarni, W. (2022). PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH TERHADAP PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA BANDA ACEH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 7(4).
- Hartati, R. (2019). Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1).
- Hudaefi, D., Roestamy, M., & Adiwijaya, A. J. S. (2021). Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 13(2), 122-131.
- Rochman, I. (2019). Analisis SWOT dalam Lembaga Pendidikan (Studi Kasus di SMP Islam Yogyakarta). *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 3(1), 36-52.
- Kistari, F. A., & Marlana, N. (2022). Analisis SWOT sebagai Strategi Pemasaran terhadap Perkembangan Usaha Sentra UKM Telur Asin Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14595-14605.